

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2032(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Balangan.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Balangan merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang berlaku sampai pada tahun 2025.

## Pasal 2

- (1) RUPM Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan penanaman modal bagi pihak yang terkait dalam menyusun kebijakan Penanaman Modal.
- (2) RUPM Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui penanaman modal di daerah.

BAB II  
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPM Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Pendahuluan
  - b. Potensi dan Realitas.
  - c. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Balangan terdiri atas:
    - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
    - 2) Persebaran penanaman modal;
    - 3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
    - 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
    - 5) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
    - 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
    - 7) Promosi penanaman modal.
  - d. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.
  - e. Kebijakan dan Strategi.
  - f. Kontribusi Manfaat Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Kabupaten Balangan.
- (2) RUPM Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYUSUNAN RUPM

Pasal 4

- (1) DPMPTSP mengidentifikasi dan menyusun prospek potensi penanaman modal di Kabupaten Balangan dan mempromosikan potensi dimaksud secara efektif.
- (2) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dengan berkoordinasi dengan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

BAB V  
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dan disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dengan SKPD terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditindaklanjuti oleh Bupati Balangan dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dikaukan berdasarkan prinsip :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2019-2025

**Pendahuluan**

---

**1.1. Latar Belakang**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 digariskan bahwa untuk memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Hal itu dicapai dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional,

serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) itu sendiri merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Dalam hal ini, RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionaliasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan



Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yaitu “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Adapun peta panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam empat fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Balangan sebelumnya telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMP) Tahun 2016-2025.

Namun demikian, dirasakan perlu untuk merevisi RUPMP tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat menyempurnakan perencanaan yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan terakhir baik

peraturan perundangan maupun kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Untuk menetapkan RUPM Provinsi (RUPMP) dan RUPM Kabupaten/Kota (RUPMK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan pedoman penyusunan RUPMP dan RUPMK melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Khusus untuk Pemerintah Daerah, pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan RUPMP agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM, Rencana Pemerintah Kabupaten dan RUPMK. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, tahapan penyusunan RUPMP dan RUPMK terdiri dari empat tahap yakni: (1) Penyiapan naskah akademis, (2) Pembahasan, (3) Penyiapan rumusan RUPMP dan RUPMK, dan (4) Penetapan RUPMP dan RUPMK. Penyiapan naskah akademis merupakan langkah awal agar tahap-tahap selanjutnya dapat berjalan baik. Sebagai bagian dari revisi atas RUPMP sebelumnya, naskah akademik ini disusun agar dapat memperbaiki perencanaan terkait penanaman modal di Kabupaten Balangan yang telah ada.

#### **1.1.1. Dasar Hukum**

Penyusunan kajian naskah akademik RUPMP didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2102 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

#### **1.1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan revisi naskah akademis RUPMK ini dimaksudkan sebagai langkah awal perumusan naskah RUPMK. Dalam rangka mencapai hal ini Pemerintah Daerah melakukan kajian naskah akademis, baik melalui suatu kajian atau referensi akademis. Naskah ini selanjutnya digunakan sebagai referensi bagi perumusan RUPMK beserta naskahnya. Naskah RUPMK yang lengkap akan merupakan lampiran yang terpisahkan dari Peraturan Bupati Balangan tentang RUPM Kabupaten.

Tujuan penyusunan revisi naskah akademis RUPMK ini adalah memberikan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipergunakan sebagai basis perumusan arah kebijakan dalam RUPMK. Dengan naskah ini, RUPMK yang ditetapkan nantinya mampu terpadu dan konsisten dengan arah perencanaan

pembangunan di bidang penanaman modal nasional dan daerah, khususnya antara RUPM, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dengan dasar naskah akademis ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan sektor unggulan/prioritas yang selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di Balangan.

### **1.1.3. Sasaran**

Kajian ini dilaksanakan yang dituangkan dalam naskah akademis ini akan memberikan dampak berupa:

1. Identifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang.
2. Identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Balangan sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/ permasalahan.

### **1.1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Balangan ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012. Pertama, kajian dilaksanakan untuk mengidentifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Selain itu juga kajian dilakukan analisis kondisi/isu-isu strategis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/

permasalahan. Hasil sintesis kajian tersebut selanjutnya dijabarkan pada arah kebijakan dan peta panduan implementasi penanaman modal di Balangan.

#### **1.1.5. Masukan**

Untuk dapat menyusun kajian naskah akademis RUPMK ini, beberapa informasi dan dokumen-dokumen yang relevan digunakan sebagai masukan bagi proses kajian. Informasi itu mencakup kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan data-data statistik ekonomi dalam beberapa tahun terakhir untuk menelaah sektor potensial yang dimiliki oleh Balangan yang dapat diusulkan dan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan. Selain itu digunakan juga dokumen-dokumen perencanaan dan analisis oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait sehubungan dengan sektor prioritas dan aspek-aspek penanaman modal. Informasi relevan hasil survei daya saing provinsi juga dipakai untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penanaman modal di Balangan.

#### **1.1.6. Keluaran**

Keluaran yang diharapkan adalah naskah akademis yang berisikan kajian atas identifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Balangan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di Kabupaten Balangan sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/ permasalahan. Penjabaran lebih lanjut pada arah kebijakan dan peta panduan implementasi penanaman modal di Balangan juga akan dipaparkan.

### **1.2. Sistematika Penulisan**

Naskah akademis RUPM Kabupaten Balangan disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II POTENSI DAN REALITAS
- BAB III ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BALANGAN
- BAB IV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN
- BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG
- BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN BALANGAN
- BAB VIII PENUTUP

## 2. Potensi dan Realitas

---

Pada bab ini akan diuraikan potensi ekonomi daerah berikut kondisi umum berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Balangan. Demikian pula realitas atas kontribusi penanaman modal bagi perekonomian Balangan dan kondisi kelembagaan dan isu-isu strategis yang berkaitan juga dikemukakan. Bab ini diakhiri dengan analisis untuk mengidentifikasi sektor potensial yang dimiliki oleh Balangan yang dapat diusulkan dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang.

### **2.1. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan.**

Pada bagian ini diuraikan dua hal berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Balangan. Yang pertama dipaparkan mengenai potensi penanaman modal yakni potensi investasi pada semua sektor di Balangan (sumber daya alam, sumber daya manusia, sektor industri dan jasa, infrastruktur dan energi). Pada bagian kedua diuraikan kondisi umum penanaman modal Kabupaten Balangan.


#### **2.1.1. Kondisi Geografi**

Guna lebih memahami potensi yang patut dikembangkan untuk penanaman modal, bagian ini menjelaskan berbagai aspek berkenaan dengan potensi penanaman modal. Pada bagian ini dipaparkan uraian umum tentang Balangan dan informasi mengenai potensinya.

Kabupaten Balangan adalah salah satu dari 13 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebelah Timur dengan

Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Kabupaten Balangan dengan luas wilayah 1.878,30 km<sup>2</sup> terletak antara 2° 02'25,99" sampai dengan 2° 31'57,96" Lintang Selatan dan 115°18'45,03" sampai dengan 115°50'11,70" Bujur Timur. Peta Kabupaten Balangan dapat terlihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1 – Peta Wilayah Kabupaten Balangan.**



Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika



digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu masing-masing <2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2% yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16% dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam atau terjal.

Secara geologis jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh,

Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25%) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen 'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 ha (2,44%). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 ha (3,64%). Tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Sedangkan tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

Secara hidrologi, sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai. Pertama, pola pengaliran anastomatik yaitu pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25%. Pola pengaliran ini terdapat di bagian barat selatan daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya.

Pola kedua adalah pola pengaliran dendritik yaitu pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun yang berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25%. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten ini. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya.

Pola pengaliran berikutnya adalah rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan


perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30%. Pola pengaliran terdapat di bagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya. Pola berikutnya adalah pengaliran Subdendritik yang merupakan pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk di daerah yang mempunyai kekerasan batuan relatif sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten ini sekitar 20%. Pola pengaliran ini terdapat di bagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

Secara klimatologi keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Dari 3 stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2017 di Kabupaten Balangan sebesar 17,55 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 142,3 hari atau sekitar lebih dari 4 bulan. Hari hujan terbanyak selama tahun 2017 ini terpantau di stasiun pengamatan Paringin yaitu 171 hari hujan dalam setahun.

### 2.1.2. Wilayah Administratif

Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 tahun 2006 dengan 157 desa/kelurahan. Peta wilayah administratif dapat terlihat pada Gambar 2.2. Sedangkan rincian kecamatan dan luas wilayahnya ditunjukkan dengan Tabel 2.1. Terlihat bahwa Kecamatan Halong adalah kecamatan terluas (35,13%) dan Kecamatan Paringin Selatan adalah kecamatan terkecil (4,62%). Kecamatan dengan jumlah desa paling banyak adalah pada Kecamatan Lampihong dan yang paling sedikit desanya adalah Kecamatan Tebing Tinggi.

Gambar. 2.2. Peta Kecamatan pada Kabupaten Balangan.



Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Balangan.

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	%	Desa/ Kelurahan
1.	Lampihong	96,96	5,16	27
2.	Batumandi	147,96	7,88	18
3.	Awayan	142,57	7,59	23
4.	Tebing Tinggi	257,25	13,70	12
5.	Paringin	104,04	5,53	16
6.	Paringin Selatan	86,80	4,62	16
7.	Juai	386,88	20,59	21
8.	Halong	659,84	35,13	24
	<b>Balangan</b>	1.878,30	100,00	157
	<b>Kalimantan Selatan</b>	37.530,52	5,00	

Sumber : BPS Balangan (2018).

### 2.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan dapat dikelompokkan menjadi lahan budidaya dan kawasan lindung. Untuk lahan budidaya, Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Balangan menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2013-2032 lebih didominasi oleh kawasan pertambangan batubara seluas 77.455 hektar, Penggunaan berikutnya adalah budidaya tanaman tahunan perkebunan dengan luasan 37.395 hektar disusul penggunaan lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan dan hutan produksi masing-masing seluas 32.715 hektar dan 23.899 hektar. Secara lebih lengkapnya data tentang rencana penggunaan lahan Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Kawasan Budidaya di Kabupaten Balangan**

No	Peruntukan	Luasan (Ha)	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	23.899	Kecamatan Halong, Tebing Tinggi, Paringin, Juai dan Awayan
2	Kawasan peruntukan pertanian	80.372	
a.	Kawasan tanaman pangan	32.715	Kecamatan Lampihong, Awayan, Paringin, Paringin Selatan, Halong, Tebing Tinggi.
b.	Kawasan tanaman hortikultura	10.262	Seluruh kecamatan
c.	Kawasan perkebunan	37.395	

No	Peruntukan	Luasan (Ha)	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkebunan karet</li> </ul>		Kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Awayan, Halong, Juai, Tebing Tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkebunan kelapa sawit</li> </ul>		Desa Tigarun Kecamatan Juai, Desa Lamida, Desa Paran, Desa Babayau, Desa Lok Batung, Desa Dahai di Kecamatan Paringin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan perkebunan besar swasta dan pemerintah.</li> </ul>		Membentuk sentra komoditas kelapa sawit dan karet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang</li> </ul>		Membentuk sentra komoditas karet, kelapa, kelapa sawit dan kopi dari hasil perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta.
<b>d.</b>	Kawasan peternakan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pengembangan peternakan sapi</li> </ul>		Kecamatan Paringin, Kecamatan Awayan, Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pengembangan peternakan ayam buras</li> </ul>		Kecamatan Awayan dan Kecamatan Juai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pengembangan peternakan ayam ras</li> </ul>		Kecamatan Paringin dan Kecamatan Lampihong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pengembangan peternakan itik</li> </ul>		Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan peruntukan peternakan menunjang kawasan agropolitan</li> </ul>		Empat kecamatan yaitu Kecamatan Paringin, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi

No	Peruntukan	Luasan (Ha)	Lokasi
	Kabupaten Balangan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH)</li> </ul>		Kecamatan Batumandi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan integrasi peternakan dan perkebunan.</li> </ul>		
<b>3</b>	Kawasan peruntukan perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan budidaya di Kawasan Desa Wisata Baruh Bahinu dan Kawasan Wisata dan Budidaya Terpadu Paringin; dan b.</li> <li>• Perikanan budidaya pada rencana pengembangan Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau komoditi ikan lokal dengan luas 1,4 hektar.</li> <li>• Dikembangkan di sepanjang sungai Balangan, pada sungai-sungai alam dan sistem tumpangsari tanaman karet dan kolam ikan.</li> </ul>
<b>4</b>	Kawasan peruntukan pertambangan		
<b>a.</b>	pertambangan mineral dan batubara;		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertambangan batubara</li> </ul>	77.455	di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertambangan mineral</li> </ul>		seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertambangan bahan galian bukan logam dan galian berupa batu kapur/batu gamping, kaolin, batu pasir, pasir kwarsa, kerikil dan</li> </ul>		meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.



No	Peruntukan	Luasan (Ha)	Lokasi
	lempung		
<b>b.</b>	pertambangan minyak dan gas bumi.		
<b>5</b>	Kawasan peruntukan industri		
<b>a.</b>	Industri besar;		Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Awayan.
<b>b.</b>	Industri sedang		Kecamatan Lampihong, Kecamatan Batumandi dan di Kecamatan Paringin Selatan.
<b>c.</b>	Industri kecil		Industri rumah tangga hasil pertanian dan kehutanan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• industri pangan gula merah di Kecamatan Lampihong;</li> <li>• industri pangan sirup di Kecamatan Batumandi;</li> <li>• industri pangan mandai tiwadak di Kecamatan Batumandi;</li> <li>• industri pangan kerupuk dan sejenisnya di Kecamatan Juai;</li> <li>• industri bahan bangunan Batu Bata (Tanah Liat) di Kecamatan Paringin;</li> <li>• industri bahan bangunan Batako di Kecamatan Batumandi;</li> <li>• industri ukiran kayu di Kecamatan Batumandi;</li> <li>• Industri anyaman bamban di Kecamatan Lampihong.</li> </ul>
<b>6</b>	Kawasan peruntukan pariwisata		
<b>a.</b>	Kawasan peruntukan pariwisata budaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat wisata religius Makam Datuk Kandang Haji di Kecamatan Juai;</li> <li>• pusat sejarah Benteng Tundakan</li> </ul>

No	Peruntukan	Luasan (Ha)	Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>di Kecamatan Awayan;</li> <li>pusat budaya Dayak Pitap di Kecamatan Tebing Tinggi;</li> <li>pusat budaya Halong di Kecamatan Halong.</li> </ul>
<b>b.</b>	Kawasan peruntukan pariwisata alam		<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan konservasi perairan (danau) Baruh Bahinu;</li> <li>kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu seluas kurang lebih 295 hektar;</li> <li>kawasan budidaya dan pariwisata alam;</li> <li>kawasan peruntukan pariwisata buatan.</li> </ul>
<b>7</b>	Kawasan peruntukan permukiman	5.947	
<b>a</b>	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	1.431	<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan perkotaan paringin;</li> <li>kawasan kota agropolitan batumandi.</li> </ul>
<b>b.</b>	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	4.516	<ul style="list-style-type: none"> <li>meliputi kawasan permukiman di pusat ibukota Kecamatan lainnya dan wilayah perdesaannya.</li> <li>termasuk kawasan peruntukan rencana pengembangan kawasan transmigrasi Batumandi, transmigrasi Lampihong, transmigrasi Halong dan kawasan transmigrasi Juai.</li> </ul>
<b>8</b>	Kawasan peruntukan lainnya		Polsek, Polres, Koramil

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan 2012-2032.

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29%, tanah bukan sawah 25%, hutan negara 21% persen, dan tanah sawah 18%. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, Kabupaten Balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan

dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat ibukota Kabupaten Balangan, dan di sepanjang jalan berupa perumahan penduduk.

Untuk kawasan lindung, kondisi eksisting kawasan lindung di Kabupaten Balangan lebih didominasi oleh kawasan hutan lindung, dengan total penggunaan lahan mencapai 60.313 hektar. Sedangkan menurut interpretasi citra satelit pada tahun 2007 wilayah kawasan lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44% dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Secara lebih lengkap rincian dari kawasan lindung pada kabupaten ini terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Kawasan Lindung Kabupaten Balangan**

No	Jenis	Luasan (Ha)	Lokasi
<b>1</b>	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya	60.313	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan lindung di Kecamatan Tebing Tinggi seluas 14.718 hektar;</li> <li>• Kawasan hutan lindung di Kecamatan Halong seluas 45.595 hektar</li> </ul>
<b>2</b>	Kawasan perlindungan setempat		
<b>a.</b>	Sempadan sungai besar	2.946	Sungai Pitap dan Sungai Balangan
<b>b.</b>	Sempadan sungai kecil	8.195	Sungai Mantuyan, Tabuan, Galumbang, Halong, Uren, Ninian, Jauk, Batumandi, Lokbatu dan Juai.
<b>c.</b>	Sempadan bendung	6	Bendung Pitap di Kecamatan Awayan
<b>d.</b>	Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota		Seluas 30% dari luas kawasan perkotaan.

No	Jenis	Luasan (Ha)	Lokasi
<b>3.</b>	Kawasan Rawan Bencana Alam		
<b>a.</b>	Kawasan rawan tanah longsor	605	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Kecamatan Halong seluas 347 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Tebing Tinggi seluas 176 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Juai seluas 1 ha</li> <li>• Di Kecamatan Paringin Selatan 55 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Awayan 2 ha</li> </ul>
<b>b.</b>	Kawasan rawan banjir	4.876	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Kecamatan Paringin seluas 572 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Paringin Selatan 396 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Halong seluas 177 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Juai seluas 705 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Batumandi seluas 1.703 ha.</li> <li>• Di Kecamatan Lampihong seluas 1.323 ha.</li> </ul>
<b>4.</b>	Kawasan lindung geologi		Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil serta memiliki keunikan bentang alam dan memberikan perlindungan terhadap air tanah yang merupakan pegunungan karst pada lapisan di atasnya dan berada di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi.

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan 2012-2032.

Seperti terlihat pada Tabel 2.3, kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rancana bencana tanah longsor dan kawasan bencana rawan banjir. Untuk kawasan rawan bencana tanah longsor, berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan

Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhnya batuan.

Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar Kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sedimentasi.

#### **2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan 2013-2032, penataan ruang wilayah di kabupaten ini bertujuan untuk mewujudkan wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang. Sejalan dengan ini, kebijakan yang ditempuh adalah mencakup di antaranya

pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan, pengembangan kawasan strategis Kabupaten dan pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional.

Untuk pengembangan wilayah, seperti diatur dalam RTRW 2013-2032, struktur ruang wilayah dikembangkan dalam (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana pengembangan untuk pusat-pusat kegiatan terdiri dari (1) pusat kegiatan lokal (PKL), (2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Tabel 2.4 menunjukkan pusat-pusat kegiatan yang dikembangkan di kabupaten ini.

Tabel 2.4 Pusat-pusat Kegiatan di Kabupaten Balangan

No	Peran	Wilayah
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pelayanan perekonomian yaitu kawasan perdagangan skala regional</li> <li>b. Pusat pelayanan jasa dan kesehatan,</li> <li>c. Pengembangan fasilitas pendidikan, olahraga /rekreasi, RTH, sarana transportasi, wisata buatan</li> <li>d. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perbengkelan dan pergudangan;</li> <li>e. Pusat pengembangan perkantoran kabupaten meliputi kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten.</li> <li>f. Pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang</li> </ul> </li> </ul>

No	Peran	Wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin Selatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat jasa pendukung kegiatan pemerintahan, pelayanan umum dan layanan sosial;</li> <li>b. Pusat pelayanan jasa, kesehatan.</li> <li>c. Pengembangan fasilitas pendidikan, olahraga /rekreasi, RTH, sarana transportasi, wisata buatan</li> <li>d. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan</li> <li>e. Pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang</li> </ol> </li> </ul>
2	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batumandi (Kecamatan Batumandi)</li> </ul>
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan</li> <li>2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong</li> <li>3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan</li> <li>4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi</li> <li>5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai</li> <li>6. Halong berada di Kecamatan Halong</li> </ol>
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi</li> <li>2. Pudak berada di Kecamatan Awayan</li> <li>3. Bihara berada di Kecamatan Awayan</li> <li>4. Tabuan berada di Kecamatan Halong</li> <li>5. Mauya berada di Kecamatan Halong</li> <li>6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin</li> <li>7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan</li> <li>8. Layap berada di Kecamatan Paringin</li> <li>9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan</li> </ol>

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan 2012-2032.

Untuk kawasan strategis kabupaten telah ditetapkan yang maksudnya agar dapat berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah. Kawasan strategis ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu pengembangan terutama untuk kawasan yang (a) memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; (b) memiliki nilai strategis dari sudut pandang sosial budaya

dan (c) memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Menurut RTRW Kabupaten Balangan 2013-2032, kawasan strategis itu mencakup seperti diringkas pada Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5 Kawasan Strategis Kabupaten Balangan**

No	Kawasan	Uraian
1	Kawasan memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi	<p>a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pertanian pangan dan hortikultura, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Paringin</li> <li>• Kecamatan Paringin Selatan</li> <li>• Kecamatan Batumandi</li> <li>• Kecamatan Lampihong</li> <li>• Kecamatan Juai</li> <li>• Kecamatan Awayan</li> </ul> <p>b. Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang ersebar di wilayah yang juga merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>c. Kawasan agropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota tani utama Paringin dengan dengan desa pusat pertumbuhan Kota Paringin meliputi Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, Desa Teluk Keramat, Desa Haur Batu dan Desa Gunung Pandau;</li> <li>• Kota tani Batumandi dengan desa pertumbuhan Batumandi meliputi Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Masjid, Desa Batumandi, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai dan Desa Guha.</li> </ul>
2	Kawasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan komunitas Adat Dayak Pitap dan Ada Halong yang meliputi Dayak Balangan dan Dayak Tabalong</li> <li>• Kawasan pusat pemerintahan kabupaten di Kelurahan Batu Piring</li> <li>• Pusat kegiatan keagamaan Balangan di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Pondok Pesantren Nurul Muhibbin di Desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi</li> <li>• Pusat kegiatan wisata religius Makam Datuk Kandang Haji di Desa Teluk Bayur di Kecamatan Juai</li> </ul>



No	Kawasan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu di Desa Murung Abuin, Desa Baruh Bahinu Dalam, Desa Binjai dan Desa Telaga Purun.</li> </ul>
3	Kawasan memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan ekowisata hutan lindung Pegunungan Meratus di Desa Dayak Pitap, Desa Benuang Santang, Desa Marajai, Desa Uren, Desa Mamantang, Desa Kapul, Desa Aniungan, Desa Liyu, Desa Gunung Riut, Desa Sumsum, Desa Auh dan Desa Mayanau</li> <li>Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Balangan,</li> </ul>

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan 2012-2032.

### 2.1.5. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah 129.505 jiwa. Dengan luas wilayah 1.878,30 km<sup>2</sup>, Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 69 orang per kilometer persegi. Jumlah penduduk per kecamatan dan pertumbuhannya terlihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6.** Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan 2017 dan 2018.


Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1. Lampihong	15.748	17.535	17.779	12,90%	1,39%
2. Batu Mandi	16.129	17.946	18.186	12,75%	1,34%
3. Awayan	12.048	13.716	13.944	15,74%	1,66%
4. Tebing Tinggi	5.918	6.783	6.896	16,53%	1,67%
5. Paringin	16.844	19.093	19.381	15,06%	1,51%
6. Paringin Selatan	11.436	13.031	13.245	15,82%	1,64%
7. Juai	15.695	18.076	18.391	17,18%	1,74%
8. Halong	18.612	21.323	21.683	16,50%	1,69%
<b>Balangan</b>	<b>112.430</b>	<b>127.503</b>	<b>129.505</b>	<b>15,19%</b>	<b>1,57%</b>

Sumber: BPS Balangan (2019), data diolah.

Seperti terlihat pada Tabel 2.6, penyebaran penduduk Balangan relatif merata antar kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Tebing Tinggi yang populasinya 6.896 orang atau mencakup hanya 5,3% dari jumlah penduduk Balangan. Kecamatan Halong adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Kecamatan terluas ini memiliki populasi 21.683 jiwa dengan rata-rata penduduk per desa 903 orang. Kemudian disusul Kecamatan Paringin dengan populasi 19.381 orang dengan kepadatan 1.211 orang per desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan di Balangan, Paringin memiliki jumlah penduduk per desa/kelurahan tertinggi.

Dari Tabel 2.6 ditunjukkan juga jumlah penduduk Balangan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 1,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten ini secara rata-rata (1,65% pada 2014-2018) tidak berbeda jauh dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan pada kurun waktu 2014-2018 sebesar 1,68% (BPS, 2019). Demikian pula didapatkan adanya pola penurunan laju pertumbuhan yang serupa dengan pola penurunan penduduk yang terjadi pada tingkat provinsi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan 2014-2018



Sumber: BPS (2019).

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2018 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jumlah penduduk Balangan terdiri dari 65.191 laki-laki dan 64.314 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 101,36%. Selain itu, komposisi kependudukan dapat menjadi modal dalam pembangunan. Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk. Disamping itu, dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi yaitu penduduk belum produktif (usia 0-14) termasuk bayi dan anak (usia 0-4) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Berdasarkan data tahun 2018, persentase jumlah penduduk dalam kategori usia produktif adalah sebesar 66,42% sedangkan usia tidak produktif berjumlah 33,58% sehingga angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Balangan sebesar 50,57%. Hal ini berarti pengurangan beban untuk setiap 100 penduduk berusia produktif atau berusia 15-64 tahun


dalam menanggung penduduk berusia tidak produktif atau berusia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Semakin tingginya jumlah penduduk berusia produktif akan memberikan peluang bagi seluruh sektor perekonomian untuk meningkatkan faktor produksi.

#### **2.1.6. Ketenagakerjaan**

Berkenaan dengan tenaga kerja, indikator yang penting adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh dengan TPAK adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. TPAK yang baik dihasilkan jika penduduk usia kerja yang sedikit, tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Dalam hal komposisi penduduk dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Balangan, data-data statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di kabupaten ini mencapai 77,54% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 2,34%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut. Dari gambar tersebut terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dan mempunyai pola yang sama namun dengan tingkat selalu lebih rendah dari TPT tingkat provinsi.

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan 2013-2018



Sumber: BPS (2019).

Menurut status pekerjaan utama, terlihat dari Tabel 2.4, sebanyak 31% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha sendiri sebesar 31% dan pekerja yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 22%.

Tabel 2.5 Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Balangan

Status Pekerjaan	Balang an 2018	Kalsel 2018	Sektor Pekerja an	Balang an 2018	Kalsel 2018
<b>Berusaha sendiri</b>	30,56%	24,20%	Primer	63,17%	33,79%
<b>Berusaha dibantu buruh</b>	21,92%	20,12%	Industri	2,62%	17,89%
<b>Buruh/karyawan/pe gawai</b>	21,73%	36,16%	Jasa- jasa	34,21%	48,32%
<b>Pekerja lepas</b>	4,15%	2,99%			
<b>Pekerja keluarga</b>	21,64%	16,54%			

Sumber; BPS (2018).

Berdasarkan pembagian formal (buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/ karyawan/pegawai) dan informal (selain buruh tetap/buruh

dibayar dan buruh/ karyawan/pegawai), nampak dari Tabel 2.5 bahwa pekerja di Balangan sebagian besar bekerja di sektor informal. Pada tahun 2018, sekitar 74,12% penduduk Balangan bekerja di sektor informal. Sebaliknya ada sekitar 25,88%, yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini tidak berbeda dengan komposisi status pekerjaan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan.


Dalam hal struktur ketenagakerjaan dari Tabel 2.5 juga terlihat bahwa Kabupaten Balangan masih bercorak wilayah agraris dengan sektor primer terutama pertanian masih mendominasi sebesar 63,17%. Proporsi pekerjaan di kabupaten ini berbeda dengan proporsi pekerjaan tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang mengandalkan bidang industri lebih banyak dari daripada kabupaten yaitu sekitar 17,89% berbanding 2,62%.

## **2.2. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan**

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah, juga meng-upayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Kinerja Pembangunan Wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan yang dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Pertumbuhan ekonomi Balangan secara umum selama 2013 sampai dengan 2018 bertumbuh sedikit lebih rendah (4,16%) dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi (4,80%). Selama kurun waktu 2013-2018 pola laju pertumbuhan mengalami perlambatan selama tahun 2015 dan kemudian secara perlahan menaik lagi di tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 2.5. Tampak dari gambar tersebut secara keseluruhan terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan di kabupaten ini selama 6 tahun terakhir.

Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan 2013-2018



Sumber: BPS (2019).


Pola pertumbuhan seperti ini terjadi dikarenakan karakteristik struktur perekonomian daerah ini. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan terutama disebabkan karena aktivitas ekonomi kabupaten ini masih tergantung pada sumber daya primer dari pertambangan batubara. Selama periode ini terjadi penurunan harga komoditas primer kedua subsektor primer tersebut sehingga berdampak langsung terhadap penurunan kinerja ekspor dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam hal tingkat pengangguran, kondisi di Kabupaten Balangan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran provinsi seperti diindikasikan pada Gambar 2.4 yang ditampilkan sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten ini rata-rata sebesar 2,52% pada tahun 2013-2017 di atas rata-rata TPT provinsi sebesar 4,03%. Namun bila melihat pertumbuhan ekonomi yang justru melambat seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa rendahnya pengangguran ini kurang berarti karena disebabkan rendahnya produktivitas angkatan kerja di Kabupaten ini dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah

meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor sekunder dan tersier yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

Indikator ekonomi lainnya adalah tingkat kemiskinan yang menunjukkan pola tingginya indikator ini dibandingkan rata-rata kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan, seperti terlihat pada Gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan 2013-2018



Sumber: BPS (2019).

Dari Gambar 2.6 di atas, meski relatif kecil namun telah ada kecenderungan penurunan pada tingkat persentase penduduk miskin di kabupaten dari semula 6,1% pada tahun 2013 menjadi 5,8% di tahun 2018. Merupakan suatu tantangan bagi pemerintah kabupaten ini untuk mengimplementasikan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih efektif lagi.

Dari uraian Kinerja Pembangunan Wilayah dengan melihat dari perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa perkembangan



kinerja pembangunan wilayah kabupaten ini belum menunjukkan kinerja tinggi. Hal ini terutama terindikasi dari rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja serta belum signifikannya penurunan tingkat kemiskinan. Kurang baiknya kinerja ini terutama disebabkan tergantungnya perekonomian kabupaten ini pada komoditas-komoditas primer. Perekonomian kabupaten ini berdampak besar oleh karena menurunnya harga-harga komoditas utama yang diproduksi kabupaten ini.


Untuk itu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pada sektor industri pengolahan dan sektor tersier. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan penanaman modal di daerah ini yang berfokus pada sektor-sektor potensial yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **2.3. Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Selama ini penanaman modal lebih tertuju kepada kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar yaitu Kabupaten Tabalong dan Balangan. Kedua kabupaten ini mendominasi realisasi penanaman modal sebanyak 62% seperti tampak pada Gambar 2.7. Hal ini sangat kontras dengan tiga kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara, Tengah dan Selatan yang realisasi penanaman modalnya hampir tidak ada atau bahkan tidak ada. Hal ini mengindikasikan bahwa penanaman modal lebih terfokus pada sektor-sektor dengan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di wilayah itu yaitu terutama pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Khusus untuk Kabupaten Balangan selama

periode 2013-2016, kabupaten ini hanya menerima 4% atas realisasi penanaman modal.

**Gambar 2.7 Persebaran Realisasi Penanaman Modal Kalimantan Selatan 2013-2016**



Sumber : BPS 2018.

Realisasi penanaman modal yang ada sudah meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dengan nilai realisasi dan daftar perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan/Bidang Usaha</b>	<b>Rencana Investasi (Rp)</b>	<b>Realisasi Investasi (Rp)</b>
<b>1</b>	PT. Cakra Denta Agung Pertiwi / Perkebunan Kelapa Sawit	41.696.000.000	22.406.370.000
<b>2</b>	PT. Surya Andalas CORP. / Jasa Kontraktor Pertambangan	168.676.700.000	48.150.810.000
<b>3</b>	PT. Sapta Indra Sejati / Jasa Pertambangan	770.937.410.000	770.937.410.000
<b>4</b>	Hauling Road ADARO / Jasa Persewaan dan Jasa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri	154.765.510.000	7.798.556.580.000
<b>5</b>	Hauling Road Industri ADARO / Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	83.811.240.000	866.527.400.000
<b>6</b>	Jasa Pertambangan	-	2.462.815.570.000
<b>7</b>	PT. Karya Berkah Jaya / Jasa Persewaan dan Jasa Guna Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	73.811.240.000	1.174.573.580.000
<b>8</b>	PT. Vanista Limbah Gemilang / Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	9.524.030.000	51.557.880.000
<b>9</b>	PT. Semesta Centramas / Pertambangan Batu Bara	-	27.444.662.000
<b>10</b>	PT. Paramitha Cipta Sarana	-	26.972.834.000
<b>11</b>	PT. Laskar Semesta Alam	-	18.468.696.000
<b>12</b>	PT. Solusindo Kreasi Pratama	-	180.000.000.000

<b>13</b>	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-	1.000.000.000
<b>14</b>	PT. Pelaris Sumber Rejeki	-	5.005.000.000
<b>15</b>	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-	441.321.000
<b>16</b>	PT. Bangun Inti Semesta	-	29.000.000.000
<b>17</b>	PT. AIA Putra Sanggam	12.065.200.000	12.065.200.000
<b>18</b>	PT. Rizky Bumi Balangan	12.603.000.000	12.603.000.000
<b>Total</b>		<b>1.327.890.033.000</b>	<b>13.608.526.310.000</b>

Sumber: Dinas PMPTSP.

Penanaman Modal Asing di Kabupaten Balangan memiliki 7 sumber dari perusahaan multi sektoral. Tetapi dalam prakteknya hanya 2 (dua) perusahaan yang melakukan realisasi yaitu PT. ADARO dan PT. Mantrimin Coal Mining. Nilai realisasi yang dihimpun adalah sebesar Rp 915.243.510.000 atau bahkan 878,6% dari hasil rencana penanaman modal. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 2.7 berikut. Apabila iklim investasi Indonesia khususnya di Kabupaten Balangan dapat berkembang dengan baik maka bisa dipastikan realisasi investasi akan terus meningkat.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Penanaman Modal Asing (PMA).

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan/Bidang Usaha</b>	<b>Rencana Investasi (Rp)</b>	<b>Realisasi Investasi (Rp)</b>
<b>1</b>	PT. ADARO	31.421.000.000	275.757.000.000
<b>2</b>	PT. Han Iron Mining	10.000.000.000	0
<b>3</b>	PT. Malindo Jaya Diraja	-	0
<b>4</b>	PT. Adhani Global	2.500.000.000	0
<b>5</b>	PT. Mantimin Coal Mining	-	639.486.510.000
<b>6</b>	PT. Orica Mining Service	1.850.000.000	0
<b>7</b>	PT. Star Rubber	58.400.000.000	0
<b>Total</b>		<b>104.171.000.000</b>	<b>915.243.510.000</b>

Sumber: Dinas PMPTSP.

Sehubungan dengan kegiatan penanaman modal di daerah ini terdapat beberapa isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. **Pertama**, meski telah terjadi kemajuan dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga memungkinkan pelayanan publik yang lebih baik terkait penanaman modal, namun perlu masih terus ditingkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP itu dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal.

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh yang dapat dilakukan untuk isu ini antara lain dengan menjalankan kebijakan yaitu mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha dan perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut menyangkut harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

**Kedua**, sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, Kabupaten Balangan menghadapi tantangan besar dalam perekonomian jangka panjang yaitu bagaimana mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Strategi untuk menjawab kedua tantangan tersebut

adalah dengan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Industrialisasi yang akan mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi dengan demikian adalah syarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Meski demikian, seperti dijelaskan di atas, pertumbuhan kontribusi sektor industri belum menunjukkan perubahan berarti menuju transformasi ekonomi. Demikian pula pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal yang salah satu penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *total factor productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor ini industri ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara 6-8 persen agar dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030.

**Ketiga**, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa termasuk di Kabupaten Balangan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi yaitu listrik dan gas serta logistik.

**Keempat**, terdapat risiko terkait tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di daerah ini, yaitu di antaranya melambatnya perekonomian dunia, rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* dalam peningkatan permintaan komoditi dunia. Selain itu terdapat risiko meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Posisi daya saing tenaga kerja Indonesia sekarang ini tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya yang berarti Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja

mudah dan perlu meningkatkan infrastruktur, kesiapan teknologi dan pengembangan pasar keuangan. Risiko yang perlu diwaspadai juga adalah terjadinya depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh baik faktor eksternal maupun faktor internal.

Untuk memperbaiki iklim penanaman modal, Pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan yang pada intinya berupaya memberikan kemudahan untuk memulai usaha (*starting business*) termasuk di antara mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan) dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota. PTSP itu dibentuk berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Dengan demikian PTSP tersebut wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan. Sehubungan dengan itu, Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota telah melimpahkan kewenangan perizinannya kepada PTSP (yaitu Kepala BKPM dan Kepala DPMPTSP).

Selain itu telah dikembangkan pula Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Di Kalimantan Selatan di tingkat provinsi dan semua Kabupaten/Kota

telah membentuk dan menyelenggarakan PTSP dan hampir semua PTSP telah menerapkan SPIPISE. SPIPISE itu terdiri atas tiga subsistem informasi utama, yaitu subsistem informasi penanaman modal, subsistem pelayanan penanaman modal, dan subsistem pendukung pelayanan perizinan.

Upaya Pemerintah dengan melaksanakan berbagai rencana aksi untuk meningkatkan iklim usaha tersebut di atas telah membuahkan hasil yaitu terjadi perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei *Ease of Doing Business* (EODB) yang dilakukan World Bank-International Finance Corporation (World Bank-IFC) pada tahun 2017 (lihat Gambar 2.8).

**Gambar 2.8 – Perkembangan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia 2008-2017**



Survei *Ease of Doing Business* (EODB) terakhir menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dan telah terjadi perbaikan peringkat yang cukup mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bila di tahun 2008-2012 peringkat Indonesia tidak pernah lebih tinggi dari peringkat 105, di tahun 2016 dan 2017 peringkat itu naik masing-masing menjadi peringkat 91 dan 72. Diharapkan dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh peringkat tersebut akan terus menaik ke depannya.



Meski demikian, Pemerintah merasa perlu untuk menata kembali atas PTSP agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Upaya penataan ini pada intinya adalah berusaha untuk menjawab permasalahan perizinan selama ini yaitu tentang lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu upaya terbaru Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Dengan cara ini diharapkan pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern.

#### **2.4. Identifikasi Subsektor-subsektor Prioritas Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Untuk melakukan identifikasi atas potensi investasi daerah secara lebih rinci dalam bentuk subsektor-subsektor yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih dahulu harus dipahami jenis-jenis subsektor tersebut. Menurut teori ekonomi basis (Edwards, 2007), ada dua jenis subsektor yaitu **subsektor basis** yang memproduksi barang atau jasa sehingga dapat diekspor ke luar daerah dan subsektor bukan basis yang memproduksi barang atau jasa untuk konsumsi lokal. Menurut asumsi teori ekonomi basis pertambahan ekspor ke luar daerah tidak hanya akan mendorong pekerjaan dan pendapatan dalam

subsektor basis tetapi juga permintaan untuk barang dan jasa yang bukan basis. Untuk mengidentifikasi subsektor basis tersebut biasa dilakukan dengan mengestimasi rasio *location quotient* (LQ). Rasio ini membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih luas (secara nasional keseluruhan) sebagai acuan berdasarkan beberapa karakteristik subsektor. Rasio LQ ini menunjukkan apa yang membuat suatu daerah menjadi unik dibandingkan rata-rata nasional. Bila suatu subsektor dalam suatu daerah mempunyai nilai  $LQ = 1$  berarti subsektor itu mempunyai pangsa/kontribusi yang sama dengan pangsa nasional. Bila LQ subsektor suatu daerah lebih dari 1 berarti subsektor itu merupakan subsektor basis untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah.

Lebih lanjut subsektor non basis digolongkan menjadi **subsektor unggulan** dan bukan unggulan dengan menggunakan *Shift Share Analysis* (SSA). SSA merupakan analisis yang digunakan untuk melihat potensi pertumbuhan produksi sektoral dari suatu kawasan atau wilayah. SSA berfungsi untuk memahami pergeseraan struktur suatu aktivitas suatu subsektor di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi wilayah yang lebih luas dalam dua titik tahun. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA juga menjelaskan kemampuan berkompetensi aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitiats dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Suatu subsektor digolongkan subsektor unggulan bila SSA lebih besar dari 1 yang berarti subsektor unggulan karena bertumbuh lebih besar dari pertumbuhan secara nasional. Sebaliknya bila SSA kurang dari 1 berarti subsektor itu bukan merupakan unggulan daerah dan tidak prospektif untuk dikembangkan lebih jauh oleh daerah (Fauzi, 2017).

Meski demikian, subsektor tertentu yang bukan unggulan tetap harus diperhatikan untuk dapat dikembangkan. Subsektor itu dipertimbangkan bila merupakan subsektor terkait dengan strategis

nasional, infrastruktur daerah, *green economy*, ketahanan daerah, *competence based* atau terkait langsung sebagai nilai tambah dan pendukung terhadap subsektor basis maupun unggulan (Fauzi, 2017). Subsektor ini dapat digolongkan sebagai **subsektor strategis**.

Dengan menggunakan data-data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 (BPS, 2018) sebagai karakteristik daerah dan provinsi sebagai acuan, maka analisis-*analisis* LQ dan SSA dilakukan untuk masing-masing subsektor seperti diperlihatkan pada Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8 - Subsektor-subsektor Basis dan Unggulan pada Kabupaten Balangan**

Subsektor	Kontribusi		Pertumbuhan	
	LQ	Kategori	SS	Kategori
<b>SEKTOR PRIMER</b>				
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa				
a. Tanaman Pangan	0,40	-	3,15	Unggulan
b. Tanaman Hortikultura	0,26	-	4,46	Unggulan
c. Tanaman Perkebunan	0,81	-	1,91	Unggulan
d. Peternakan	0,45	-	18,20	Unggulan
2 Perikanan	0,00	-	0,39	-
B Pertambangan dan Penggalian	3,31	Basis	(1,62)	-
C Industri Pengolahan	0,00	-	3,15	Unggulan
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	-	2,86	Unggulan
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,00	-	1,61	Unggulan
F Konstruksi	0,03	-	2,53	Unggulan
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	0,04	-	1,86	Unggulan
H Transportasi dan Pergudangan	0,01	-	1,93	Unggulan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	-	2,31	Unggulan
J Informasi dan komunikasi	0,01	-	1,15	Unggulan
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,00	-	2,51	Unggulan
L Real Estat	0,01	-	2,33	Unggulan
M. I Jasa Perusahaan	0,00	-	2,42	Unggulan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,04	-	2,12	Unggulan
P Jasa Pendidikan	0,03	-	1,96	Unggulan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,00	-	2,17	Unggulan
R Jasa lainnya	0,00	-	2,06	Unggulan

Sumber: BPS (2018), data diolah.

Tampak bahwa dominasi subsektor pertambangan batubara yang sangat besar menyebabkan kontribusi subsektor-subsektor lainnya menjadi tidak signifikan bila dibandingkan tingkat acuan di tingkat provinsi. Hanya subsektor pertambangan saja yang menjadi basis perekonomian kabupaten ini relatif terhadap acuan provinsi (LQ=3,31) namun pertumbuhan subsektor ini negatif selama 5 tahun terakhir. Analisis atas subsektor-subsektor lainnya pada sektor primer menunjukkan bahwa meski tidak ada subsektor yang menjadi basis, subsektor pertanian tanaman pangan (SS=3,15), tanaman hortikultura

(SS=4,46), tanaman perkebunan (SS=1,91) dan peternakan (SS=18,20) adalah merupakan subsektor unggulan pada sektor primer.

Pada sektor sekunder, kontribusi sektor ini minimal bila dibandingkan proporsi acuan di tingkat provinsi. Namun terdapat pertumbuhan pesat pada industri pengolahan sehingga dikategorikan sebagai unggulan (SS=3,15). Sedangkan pada sektor tersier, tidak ada subsektor yang menjadi basis namun semua subsektor jasa berkembang dengan pesat sehingga dapat dikategori sebagai unggulan. Namun melihat peranan dan/atau besaran kontribusinya maka hanya beberapa subsektor yang potensial perlu diprioritaskan yaitu **perdagangan, konstruksi dan pariwisata (penyediaan makanan dan minuman)**.

Subsektor-subsektor prioritas seperti diidentifikasi di atas akan menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi daerah. Untuk kegiatan penanaman modal, subsektor-subsektor ini menjadi prioritas untuk dilakukan upaya penanaman modal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Balangan.

### **3. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

---

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan isu-isu strategis, visi, dan misi penanaman modal Provinsi Kalimantan Selatan, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Balangan, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. Promosi penanaman modal.

Berikut ini uraian tentang masing-masing arah kebijakan penanaman modal beserta dengan penjelasan hasil analisis atas informasi-informasi terbaru yang relevan berkaitan dengan arah kebijakan tersebut.

#### **3.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim

penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

### **3.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal pusat dan daerah, khususnya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/ sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

1. Penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dibentuk sebelumnya di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - a. PTSP di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 UU Nomor 25 Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) di tingkat provinsi.

- b. Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif dan efisien dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
  - c. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Daerah mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan hingga simplifikasi dan penyederhaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- a. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari kementerian/instansi



terkait. Oleh karena itu, PDPPM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah.

- b. PDPPM memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
  - c. PDPPM terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.
3. Langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal mencakup penyelenggaraan sistem **Online Single Submission** (OSS) seperti dikemukakan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan kemudian diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (KL) negara hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha dengan memotong panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Secara rinci mengenai OSS ini adalah meliputi:

- a. Penyelenggaraan OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan juga kewajiban lainnya semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).
  - b. OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. OSS juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.
  - c. Setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memproses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem ini dengan memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli).
  - d. Sistem yang ada sebelumnya yang bisa diakses oleh Pemerintah daerah untuk pengeluaran izin penanaman modal di daerah adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM namun sistem ini belum terintegrasi dengan perizinan di Kementerian/Lembaga lainnya. Sistem ini nanti akan diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem OSS guna lebih mempercepat penyederhanaan perizinan.
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

- a. Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal dan lain-lain. PDPPM agar memainkan peran penting dalam menginiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah.
- b. Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, PDPPM mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.
- c. PDPPM mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP-PDPPM sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

### **3.1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan**

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI) sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah. Subsektor-subsektor prioritas seperti yang telah diidentifikasi pada Bagian 2.4 dapat dipertimbangkan dan diusulkan untuk diatur sebagai bidang usaha yang terbuka.

### 3.1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
2. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 di atas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengatur persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya pada PDPPM terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. PDPPM diharapkan

juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.

#### **3.1.4. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, buruh/pekerja dan serikat

buruh/pekerja dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

### **3.1.5. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi**

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Pemerintah daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.



### 3.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan atau prioritas daerah, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

1. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerah, sehingga percepatan pembangunan di daerah juga tidak jauh berbeda. Kebijakannya adalah:
2. Pengembangan **sentra-sentra ekonomi baru** sebagai kekuatan ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan sektor strategis. Sentra ekonomi baru nantinya memiliki daya dukung lingkungan dan melihat pada potensi unggulan daerah yang dimiliki;
3. Guna mendorong pertumbuhan penanaman modal, pemerintah daerah melakukan **pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif**. Fasilitas ini nantinya disesuaikan dengan daerah yang dapat menarik minat investor;
4. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis yang sudah ada atau yang baru direncanakan dengan pola pendekatan kewilayahan dengan mengacu pada pusat pertumbuhan wilayah utama dan wilayah pendukungnya;
5. Menciptakan dan mengembangkan sumber energi alternatif yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang mengacu pada kekayaan yang melimpah di daerah, guna dapat mendorong pemerataan penanaman modal;

6. Pembenahan pada sektor infrastruktur dan di samping itu juga melakukan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di daerah. Pola dalam pembangunan infrastruktur itu dapat dijalankan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

### **3.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

#### **3.3.1. Pangan**

Untuk Kabupaten Balangan, sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditas dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan melalui klaster industri dan peningkatan produktivitasnya dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Balangan yang lahannya masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perdungan hak bagi petani kecil;
2. Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di daerah. Fasilitas pendukung yang akan diberikan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;

3. Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;
4. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
5. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Balangan.
6. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Pemerintah daerah menetapkan subsektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan subsektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya dengan mempertahankan ketahanan pangan daerahnya dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Seperti dikemukakan di Bab 2 sebelumnya, subsektor prioritas yang perlu dikembangkan di Kabupaten Balangan adalah pertanian tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

### **3.3.2. Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta maupun swasta

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
7. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pemerintah daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, pemerintah daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut. Seperti dikemukakan di Bab 2 sebelumnya, subsektor prioritas yang perlu dikembangkan di Kabupaten Balangan adalah pertanian tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan,

industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata. Selain itu subsektor konstruksi yang relevan dengan infrastruktur juga merupakan subsektor unggulan.

### **3.3.3. Energi**

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumber daya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.

4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
6. Memperlakukan sumber daya energi sebagai modal pembangunan dan tidak sebagai komoditas sumber devisa. Sesuai Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas komoditas batubara, hal tersebut dilakukan dengan upaya mengendalikan produksi, mengurangi porsi ekspor untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, dan moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain.

Pemerintah daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, pemerintah daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

#### **3.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)**

Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014, telah mengamanatkan salah satu prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Prioritas tersebut didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian; meminimalkan penggunaan minyak bumi; mengoptimalkan

pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Selanjutnya Rencana Umum Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017, menetapkan peningkatan pasokan energi primer energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2025 akan menjadi sebesar 23,0% (92,3 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 31,2% (315,7 MTOE). Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan antara lain hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara digaskan (*gasified coal*) dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut. Potensi EBT sangat melimpah di Indonesia namun masih sangat sedikit dimanfaatkan.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan

pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).

5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

### **3.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun



berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Untuk peningkatan UMKMK, upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah daerah adalah:

- Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKMK di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial dan lain-lain;
- Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain;
- Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.

### **3.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.


#### **3.6.1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif**

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*foreign direct investment*); praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lainnya, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau

adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

**Gambar** Error! No text of specified style in document..1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal



Sumber: Perka BKPM No. 9 Tahun 2012.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi, kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan

penelitian, pengembangan dan inovasi, kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK, serta kegiatan penanaman modal yang penggunaan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur atau jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan **industri pionir** adalah penanaman modal yang:

- Memiliki keterkaitan luas,
- Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- Memperkenalkan teknologi baru, serta
- Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk **skala prioritas tinggi** adalah penanaman modal yang:

- Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- Memperkuat struktur industri nasional
- Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

### **3.6.2. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah**

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
- Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
- Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,

- Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- Pengurangan keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- Pengurangan keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- Pemberian dana stimulan; dan/atau
- Pemberian bantuan modal.

### **3.6.3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan

penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- Melakukan perluasan usaha, atau
- Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Melakukan industri pionir;
- Termasuk skala prioritas tinggi;
- Menyerap banyak tenaga kerja;
- Termasuk pembangunan infrastruktur;
- Melakukan alih teknologi;
- Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
- Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi serta menjadi mentor bagi usaha.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, pemerintah daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

#### **3.6.4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

#### **3.7. Promosi Penanaman Modal**

Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal



di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM Provinsi lain dan PDKPM.
- Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

PDPPM dan PDKPM lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/ prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

#### **4. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang**

---

Bab ini menguraikan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. Analisis ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang tersedia seperti hasil survei peringkat daya tarik investasi dan dikombinasikan dengan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi oleh berbagai analisis yang telah dilakukan yang telah dipublikasikan.

##### **3.8. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman**

Pada bagian ini dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipandang penting untuk mencapai tujuan. Analisis ini mengelompokkan informasi kunci menjadi dua kategori utama yaitu:

1. Faktor-faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) pada kegiatan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa di Balangan;
2. Faktor-faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan eksternal yang dihadapi oleh kegiatan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa di Balangan.

Hasil dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang menunjukkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk matriks 2x2 dengan rincian masing-masing faktor pada setiap kolom.

**Tabel 4.1 – Daftar Faktor-Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Penanaman Modal di Kabupaten Balangan**

	Faktor-faktor yang Membantu Pencapaian Tujuan Penanaman Modal	Faktor-faktor yang Menghambat Pencapaian Tujuan Penanaman Modal
Faktor-faktor yang Berasal dari Dalam	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan lahan potensial untuk pengembangan.</li> <li>• Faktor keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian.</li> <li>• Mempunyai keunggulan di atas rata-rata untuk keterbukaan perdagangan dan daya tarik investasi.</li> <li>• Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih baik dari daerah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li> <li>• Terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung pembangunan dan tersedianya keterampilan yang diperlukan di era ekonomi maju seperti sekarang ini.</li> <li>• Kurangnya kekuatan dan kesadaran <i>image</i> atau <i>brand</i> investasi kabupaten ini</li> <li>• Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi</li> </ul>
Faktor-faktor yang Berasal dari Luar	<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minat dan potensi investasi yang relatif cukup tinggi yang masih dapat digali dan dimanfaatkan.</li> <li>• Berkembangnya ekonomi digital melalui <i>e-commerce</i> yang mendorong perekonomian daerah.</li> <li>• Permintaan dan kebijakan baru untuk pengembangan hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam.</li> <li>• Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT)</li> <li>• Bonus demografi yaitu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangannya kawasan investasi lain di luar Kabupaten Balangan yang lebih menjanjikan.</li> <li>• Pandangan atas kurang cepatnya reformasi pelayanan yang menunjang penanaman modal.</li> <li>• Faktor masalah sosial, perburuhan, bencana alam, alih fungsi lahan</li> <li>• Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.</li> </ul>

	<p>generasi muda milenial yang potensial dalam mengembangkan perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya potensi kearifan lokal untuk berkembangnya ekonomi kreatif.</li> </ul>	
--	--	--

Sumber: Diolah berbagai sumber primer dan sekunder

Faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor internal diidentifikasi berdasarkan informasi diperoleh dari berbagai sumber. Sumber pertama adalah hasil analisis atas potensi investasi daerah seperti telah dikemukakan pada Bab 1 naskah ini. Sumber ini yang dikumpulkan dari berbagai data obyektif dari lembaga terkait terutama agar potensi kekuatan daerah dapat diidentifikasi. Sumber kedua adalah hasil survei terkait daya saing Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat faktor-faktor yang menjadi keunggulan dan kekurangan daya saing provinsi ini. Hasil survei yang tersedia dalam hal ini adalah hasil dari survei daya saing provinsi-provinsi di Indonesia menurut *Asia Competitiveness Institute* (ACI) yang rutin mengadakan survei untuk tahun 2013 sampai 2017.

Sumber ketiga adalah hasil analisis perekonomian daerah Kalimantan Selatan yang memuat isu-isu strategis pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Bappenas. Sementara itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor eksternal, informasi relevan diperoleh dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Sumber itu terutama dengan melakukan observasi dan pengumpulan data dari media massa, publikasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Uraian atas masing-masing faktor tersebut dipaparkan pada bagian-bagian berikut ini.

### **3.8.1. Faktor-faktor Kekuatan Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Kabupaten Balangan mempunyai kekuatan yang dapat menjadi sumber peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Secara ringkas kekuatan itu mencakup hal-hal berikut:

#### **a. Tersedianya sumber daya alam dan lahan potensial yang melimpah.**

Seperti dijelaskan sebelumnya pada naskah akademik ini, Kabupaten Balangan memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Tersedianya lahan potensial seperti misalnya untuk subsektor pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan memungkinkan berkembangnya berbagai macam potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Daya tarik investasi yang tinggi ini telah terbukti mampu menarik penanaman modal di Kabupaten Balangan seperti ditunjukkan oleh kinerja realisasi penanaman modal.

#### **b. Faktor keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian.**


Faktor ini didasarkan pada hasil survei terkait daya saing daerah untuk investasi. Data yang tersedia tidak mencakup ke tingkat kabupaten namun hanya pada tingkat provinsi-provinsi di Indonesia. Salah satunya menurut *Asia Competitive-ness Institute* (ACI) yang rutin mengadakan survei untuk tahun 2013 sampai 2017 yang selalu menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi diantara 34 provinsi di Indonesia. Seperti terlihat pada Gambar 4.1, peringkat Kalimantan Selatan bahkan selalu masuk dalam 10 besar provinsi berdaya saing tinggi yaitu peringkat 8 untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 dan telah *on the right track* untuk penciptaan lingkungan usaha yang sesuai untuk dunia usaha yang berdaya saing tinggi. Secara rinci,

keunggulan pertama Kalimantan Selatan terletak pada komponen lingkungan berkaitan dengan pemerintahan dan institusi yang mencakup keberhasilan institusi pemerintahan dan juga harapan dari kemajuan di sektor publik yang terdiri dari sub-lingkup yaitu (1) kebijakan pemerintah dan ketahanan fiskal; (2) institusi, pemerintahan dan kepemimpinan dan (3) persaingan, standar regulasi dan penegakan hukum. Kalimantan Selatan dipandang mampu menciptakan lingkungan berkaitan dengan pemerintahan dan institusi yang kondusif untuk peningkatan daya saing.

**c. Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih baik dari daerah lain**

Kekuatan selanjutnya yang dimiliki kabupaten-kabupaten di provinsi ini adalah baiknya kualitas infrastruktur fisik dibandingkan daerah lainnya. Seperti terlihat pada Gambar 4.1, infrastruktur fisik dipandang lebih baik dibandingkan rata-rata umumnya provinsi lain.

**Gambar** *Error! No text of specified style in document..1*. Perbandingan Komponen Daya Saing Kalsel Menurut Asia Competitiveness Institute (ACI), 2016



Sumber: Asia Competitiveness Institute (2016)

Tersedianya infrastruktur yang baik akan memungkinkan bertumbuhnya perekonomian secara lebih pesat dan dapat mengundang minat investasi yang lebih besar lagi.

### **3.8.2. Faktor-faktor Kelemahan Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Selain faktor-faktor kekuatan, berbagai kelemahan juga terdapat pada kegiatan perekonomian di Balangan yaitu:

#### **a. Tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.**

Seperti dijelaskan pada Bab 2, aktivitas ekonomi Balangan sangat tergantung pada sumber daya primer yaitu pertambangan batubara. Selama ini, peningkatan penjualan komoditas ini menjadi pendorong utama peningkatan ekspor produk pertambangan. Jika terjadi penurunan produksi maka akan berdampak langsung terhadap kinerja ekspor impor dan mempengaruhi perekonomian daerah. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan sehingga sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Seperti dijelaskan sebelumnya di Bab 2, sektor industri Balangan masih tertinggal dan terdapat masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah). Selain itu terdapat keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan keterbatasan industri berteknologi tinggi. Hal ini akhirnya bermuara pada kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini.


#### **b. Terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung pembangunan dan tersedianya keterampilan yang diperlukan di era ekonomi maju seperti sekarang ini.**

Seperti terlihat pada Gambar 4.2 berikut, satu-satunya komponen daya saing yang masih tertinggal dari daerah lain pada Kalimantan Selatan dan juga relevan juga pada Kabupaten Balangan adalah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang masih di bawah rata-rata nasional. Meski kualitas sumber daya manusia kabupaten ini ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif meningkat dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, namun begitu masih selalu berada di bawah IPM provinsi dan nasional. IPM Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori sedang (60-70) dan belum termasuk tinggi. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, maka produktivitas angkatan kerja juga tidak bisa maksimal dan sedikitnya peluang untuk melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kabupaten ini juga terlihat lebih jelas dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proporsi angkatan kerja dengan pendidikan rendah yaitu kurang dari tingkat SMA mendominasi angkatan kerja sebanyak 69% pada tahun 2017. Meski demikian angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA (SMU, SMK, Diploma, Universitas) telah meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih perlu ditingkatkan terus. Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung proses transformasi ekonomi daerah.

**Gambar** Error! No text of specified style in document..2. Perkembangan Indeks Pembangunan (IPM) Balangan 2013-2018.





Sumber: BPS (2018).

**c. Kurangnya kekuatan dan kesadaran *image* atau *brand* investasi kabupaten ini**

Faktor ketiga dalam hal kelemahan ini adalah kurangnya kekuatan dan kesadaran *image* atau *brand* investasi kabupaten ini. Memang membangun citra dan merek untuk menarik investasi umumnya hanya dilakukan di tingkat pusat dikarenakan besarnya biaya, dampaknya yang tidak langsung, dan perlunya kampanye yang berkelanjutan untuk menghasilkan citra dan merek pada komunitas investasi. Meski demikian, untuk kabupaten kecil dan menengah tetap diperlukan pembangunan citra dan merek tersebut agar mereka dapat mengambil langkah untuk memperbaikinya melalui lingkungan investasi dan mengkomunikasikan perubahan secara langsung kepada investor yang ada sekarang ataupun yang potensial. Untuk mengkomunikasikan ini perlu bagi lembaga promosi untuk berbicara langsung kepada perusahaan yang ditargetkan dan jaringan promosi di dalam maupun di luar negeri (MCI, 2009). Sejauh ini belum ada upaya terfokus dalam mengembangkan citra dan merek investasi itu oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

**d. Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi**

Menurut survei *Asia Competitiveness Institute*, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Balangan tidak unggul dalam hal kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang mewakili kinerja dan potensi perusahaan dan juga kondisi yang dihadapi manajer dalam menjalankan perusahaan yang terdiri dari sub-lingkup kemampuan finansial dan efisiensi bisnis, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kinerja produktivitas.

**3.8.3. Faktor-faktor Peluang Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Faktor eksternal pertama yang perlu diperhitungkan untuk dapat diantisipasi adalah tersedianya banyak peluang bagi pengembangan investasi daerah. Faktor-faktor itu mencakup hal-hal:

**a) Minat dan potensi investasi yang relatif cukup tinggi yang masih dapat digali dan dimanfaatkan.**

Menurut survei *Asia Competitiveness Institute*, peluang pengembangan daya saing daerah dapat dilihat dari dua indikator yaitu keterbukaan terhadap perdagangan dan jasa dan tingkat daya tarik penanaman modal langsung luar negeri. Berdasarkan skor agregat dua faktor ini suatu provinsi mempunyai peluang besar bila lebih besar dari 0. Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil survei mempunyai skor 0,29 pada tahun 2013 dan tidak banyak berubah sejak itu, yang menunjukkan provinsi ini memiliki tingkat peluang investasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Selain itu beberapa survei terakhir menunjukkan Indonesia telah menjadi salah satu tujuan utama investasi global. Menurut *World Investment Report 2017* yang dikeluarkan UNCTAD, Indonesia

adalah termasuk Top-9 negara tujuan investasi utama di dunia. Demikian pula *Asia Business Outlook Survey 2017* yang dirilis majalah *The Economist* menempatkan Indonesia dalam Top-3 tujuan utama untuk menarik investor di Asia di bawah Cina dan India. Peluang itu jelas juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan Kalimantan Selatan untuk turut serta mengambil porsi signifikan dalam menarik investasi tersebut. Minat ini akan semakin bertambah dengan semakin terbukanya transportasi. Sebagai contohnya melalui bandara internasional yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan pusat-pusat perekonomian di luar negeri.

**b) Berkembangnya ekonomi digital melalui *e-commerce* yang mendorong perekonomian daerah.**

Peluang kedua adalah semakin berkembangnya ekonomi digital melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mendorong perekonomian daerah. Dewasa ini dan juga menjadi kecenderungan di masa depan, ekonomi digital menjadi motor penggerak investasi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Sektor ini diharapkan bisa menjadi penyelamat dalam upaya mencapai target investasi. Industri *startup* berkembang cukup cepat sehingga harus bisa direspons oleh pemerintah terutama BKPM (dan juga DPMPTSP di daerah) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal lainnya (BKPM, 2019). Perkembangan industri digital dinilai dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap investasi di Indonesia. Arus modal di ekonomi digital ke Indonesia masih kencang dan dibandingkan dengan tren pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian ekonomi digital seperti *start-up* memang menjadi andalan pemerintah untuk mendorong aliran modal asing masuk terutama dalam bentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Pemerintah daerah perlu didorong untuk bisa

ambil bagian dalam perkembangan ekonomi digital saat ini, khususnya untuk mendukung sektor pariwisata. Hal ini karena aplikasi digital sudah bukan pilihan tetapi merupakan keharusan.

**c) Permintaan dan kebijakan baru untuk pengembangan hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam.**

Peluang berikutnya adalah adanya permintaan dan kebijakan baru untuk pengembangan hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam. Hal ini didasarkan pada fokus pengembangan industri yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019, yaitu peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya. Mengingat Kalimantan Selatan mempunyai kekayaan sumber daya alam yang memadai maka kesempatan untuk memanfaatkan potensi hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam tersedia dengan luas. Sebagian besar industri-industri pengolahan sumber daya alam utama yang dihasilkan provinsi ini seperti batubara, kelapa sawit dan karet tidaklah banyak bahkan ada yang belum ada untuk dioperasikan di wilayah ini. Potensi nilai tambah dari hilirasasi ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian daerah.

**d) Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).**

Terdapat juga peluang dalam pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Ekonomi yang ramah lingkungan atau disebut juga ekonomi hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pembatasan untuk industri yang tidak ramah lingkungan bukan berarti peluang semakin berkurang namun masih tersedia peluang besar dalam pemanfaatan ekonomi hijau dengan investasi hijau (*green investment*). Dalam kaitan dengan investasi hijau, arah kebijakan yang ditempuh mencakup pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau. Potensi energi baru dan terbarukan merupakan peluang yang amat besar untuk dapat digunakan semaksimal mungkin sembari menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**e) Bonus demografi yaitu generasi muda milenial yang potensial dalam mengembangkan perekonomian**

Peluang selanjutnya adalah terdapat bonus demografi yaitu generasi muda milenial yang potensial dalam mengembangkan perekonomian kota. Pemuda usia remaja saat ini akan menjadi bagian terbesar didalam angkatan kerja usia produktif di era bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030. Dengan demikian Indonesia termasuk Kabupaten Balangan sebentar lagi akan mengalami era bonus demografi. Pada era tersebut terjadi perubahan struktur umur penduduk yakni jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dari pada yang tidak produktif sehingga menurunkan beban ketergantungan. Hal inilah yang disebut bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat Berkaitan dengan akses teknologi generasi milenial adalah generasi yang penuh dengan teknologi yang dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya (Maulidiyah, 2019).

**f) Adanya potensi kearifan lokal untuk berkembangnya ekonomi kreatif.**

Peluang berikutnya adalah adanya potensi kearifan lokal untuk berkembangnya ekonomi kreatif. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran dan kerajinan. Seperti ditegaskan dalam Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) 2015-2035, perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### **3.8.4. Faktor-faktor Ancaman Penanaman Modal Kabupaten Balangan**

Faktor-faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dapat menghambat kegiatan penanaman modal di Kabupaten Balangan adalah:

**a) Persaingan dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan baik di luar maupun di dalam negeri.**

Untuk meningkatkan perekonomian daerah, daerah-daerah investasi lainnya akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik daya saingnya agar mampu menarik lebih banyak investasi. Pesaingan dari daerah-daerah lain yang kinerjanya selama ini lebih rendah namun mampu berbenah diri memperbaiki daya saing dan daya tariknya juga merupakan ancaman sehingga investasi menjadi tidak maksimal direalisasikan di Kabupaten Balangan.

**b. Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal.**

Ancaman lainnya adalah bila upaya perbaikan iklim investasi dalam hal reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal yang kurang cepat sehingga kurang mampu untuk menarik investasi. Adanya keluhan atas panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha mengindikasikan bahwa adanya hambatan untuk mengundang lebih banyak investasi. Bila belum ada upaya yang maksimal untuk memperbaiki pelayanan dan birokrasi, maka ancaman ini akan menjadi nyata sehingga animo memulai dan menjalankan usaha di daerah semakin berkurang.

**c. Faktor masalah sosial, perburuhan, bencana alam, alih fungsi lahan**

Meskipun Kabupaten Balangan bukanlah daerah yang termasuk rawan bencana alam yang besar seperti gempa bumi, serangan

tsunami dan meletusnya gunung berapi seperti daerah-daerah lain, namun daerah ini masih rawan terhadap bencana-bencana seperti tanah longsor dan banjir. Ancaman ini akan berakibat serius bila tidak ada pengambilan langkah-langkah pencegahan, mitigasi dan penanganan yang efektif. Ancaman besar seperti kebakaran hutan dan lahan berdampak serius bagi lingkungan alam dan hidup dan juga kelancaran perekonomian. Masalah-masalah sosial dan perburuhan yang tidak tertangani baik juga berdampak serupa terhadap aktivitas ekonomi.

d. **Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan**

Banyaknya sumber daya alam yang dieksploitasi di kabupaten ini mempunyai efek samping yaitu lingkungan alam dan lingkungan hidup mengalami degradasi dan berdampak pada tidak adanya daya dukung lingkungan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Timbulnya bencana alam ataupun efek-efek lain yang bersifat jangka panjang seperti pemanasan global akibat kerusakan lingkungan merupakan ongkos yang harus ditanggung secara tidak langsung bila tidak ada upaya yang kuat untuk menanggulangi masalah lingkungan ini. Kekhawatiran atas dampak lingkungan ini secara langsung dan juga adanya reaksi pasar global atas penanganan lingkungan ini dapat mengakibatkan pengurangan animo berinvestasi di daerah tersebut.

### **3.9. Sintesis Hasil Analisis**

Atas hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diuraikan pada bagian sebelumnya dilakukan sintesis yang memungkinkan mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diambil untuk mendayagunakan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman yang ada. Tabel 4.2 memaparkan matriks semua kemungkinan strategi yang dapat diambil yang mencakup beberapa strategi yaitu:



- 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal;
- 2) Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal;
- 3) Strategi ST (*Strengths-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memitigasi ancaman penanaman modal;
- 4) Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memitigasi ancaman penanaman modal.

**Tabel 4.2 – Matriks Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dan Implikasi Strategi-strategi yang Diambil**

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan lahan potensial untuk pengembangan.</li> <li>• Faktor keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian.</li> <li>• Mempunyai keunggulan di atas rata-rata untuk keterbukaan perdagangan dan daya tarik investasi.</li> <li>• Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih baik dari daerah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li> <li>• Terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung pembangunan dan tersedianya keterampilan yang diperlukan di era ekonomi maju seperti sekarang ini.</li> <li>• Kurangnya kekuatan dan kesadaran <i>image</i> atau <i>brand</i> investasi kabupaten ini</li> <li>• Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi</li> </ul>
Faktor Eksternal		
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minat dan potensi investasi yang relatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan strategi promosi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pergeseran (<i>shifting</i>) dari sektor</li> </ul>

<p>cukup tinggi yang masih dapat digali dan dimanfaatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya ekonomi digital melalui <i>e-commerce</i> yang mendorong perekonomian daerah.</li> <li>• Permintaan dan kebijakan baru untuk pengembangan hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam.</li> <li>• Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT)</li> <li>• Bonus demografi yaitu generasi muda milenial yang potensial dalam mengembangkan perekonomian</li> <li>• Adanya potensi kearifan lokal untuk berkembangnya ekonomi kreatif.</li> </ul>	<p>lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kawasan industri yang tersedia;</li> <li>○ Industri-industri hulu dan hilir berbasis SDA;</li> <li>○ Pengembangan EBT;</li> <li>○ Kemitraan UMKMK untuk industri hilir dan industri kreatif.</li> </ul> </li> <li>• Pengembangan <i>technopark</i> dan sentra industri kreatif yang meliputi prasarana untuk kreativitas, penelitian dan pengembangan dan pendidikan/pelatihan.</li> </ul>	<p>pertambahan dengan meningkatkan minat dan realisasi investasi ke subsektor lainnya yang merupakan prioritas pada sektor pertanian, perindustrian, pariwisata dan perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.</li> <li>• Mengefektifkan promosi dengan menguatkan <i>image building</i> Balangan sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik.</li> <li>• Memperbaiki kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi</li> </ul>
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kawasan investasi lain di luar Kabupaten Balangan yang lebih menjanjikan.</li> <li>• Pandangan atas kurang cepatnya reformasi pelayanan yang menunjang penanaman modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan <i>image building</i> Balangan sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik</li> <li>• Peningkatan daya saing terutama meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dengan percepatan efektif dalam reformasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan daya saing subsektor-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri.</li> <li>• Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor masalah sosial, perburuhan, bencana alam, alih fungsi lahan</li> <li>• Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.</li> </ul>	<p>pelayanan dan birokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana.</li> </ul>
---	--	---

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah

Sehubungan dengan strategi-strategi yang diidentifikasi pada matriks di Tabel 4.2, maka beberapa strategi relevan yang perlu menjadi perhatian khusus untuk lingkup penanaman modal di Kabupaten Balangan adalah:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal yaitu mencakup:
  - a. Menjalankan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
  - b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal pada:
    - i. Kawasan industri yang tersedia;
    - ii. Industri-industri hulu dan hilir berbasis SDA;
    - iii. Pengembangan EBT;
    - iv. Kemitraan UMKMK untuk industri hilir dan industri kreatif.
  - c. Pengembangan *technopark* dan sentra industri kreatif yang meliputi prasarana untuk kreativitas, penelitian dan pengembangan dan pendidikan/pelatihan.
  
2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang penanaman modal, yang meliputi:
  - a. Mendorong pergeseran (*shifting*) dari sektor pertambangan dengan meningkatkan minat dan realisasi investasi ke

- subsektor lainnya yang merupakan prioritas pada sektor pertanian, perindustrian, pariwisata dan perdagangan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.
  - c. Mengefektifkan promosi dengan menguatkan *image building* Balangan sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik.
  - d. Memperbaiki kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi
3. Mengembangkan Strategi ST (*Strengths-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka mendayagunakan kekuatan untuk memitigasi ancaman penanaman modal, yang meliputi upaya-upaya:
- a. Menguatkan *image building* Balangan sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik.
  - b. Peningkatan daya saing Kalsel termasuknya Balangan terutama meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dengan percepatan efektif dalam reformasi pelayanan dan birokrasi.
  - c. Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yang merupakan strategi dalam rangka memperbaiki kelemahan untuk memitigasi ancaman penanaman modal yang mencakup upaya-upaya:
- a. Meningkatkan daya saing subsektor-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri.
  - b. Terus memperbaiki iklim investasi dengan reformasi pelayanan yang menunjang penanaman modal
  - c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain.

- d. Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Strategi-strategi yang sudah diidentifikasi berdasarkan karakteristik atau kondisi daerah yang dikemukakan di atas ini seharusnya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program-program yang penting untuk meningkatkan sektor penanaman modal di wilayah Kabupaten Balangan.

## **5. Kebijakan dan Strategi**


---

Pada bab ini diuraikan kebijakan umum berikut peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM Kabupaten Balangan yang berupa penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan, kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal serta kelembagaan dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik daerah.

### **a. Kebijakan dan Strategi Umum**

Sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut:

**Gambar** *Error! No text of specified style in document.***3.** Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM di Daerah



Fase I bertema pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*) dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu 1 sampai 2 tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Selanjutnya Fase II bertemakan percepatan pembangunan infrastruktur dan energi yang implementasinya dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi

penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Fase III adalah perkembangan lebih lanjut yang menasar pada pengembangan industri skala besar. Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri.

Fase IV merupakan fase jangka panjang berikutnya yang bertemakan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke dalam perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Peta panduan ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah kebijakan daerah yang berupa penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan, kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan langkah-langkah kebijakan secara konkrit yang akan terbagi menurut tiga fokus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur dan energi. Kemudian dijabarkan juga langkah-langkah sehubungan dengan fokus pada subsektor-subsektor prioritas.

**b. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Pangan**

Pada bagian ini dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan pangan yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan-kebijakan ini disinkronkan dengan strategi-strategi yang telah diidentifikasi dari hasil sintesis atas faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Bab 4. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel** *Error! No text of specified style in document.* **1.** Langkah-langkah Kebijakan Daerah Kabupaten Balangan dengan Fokus Pengembangan Pangan

<b>Jangka Pendek 2019-2020</b>	<b>Jangka Menengah 2021-2022</b>	<b>Jangka Panjang 2023-2025</b>
<p>1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal bidang pangan yang ada dan siap ditawarkan.</p> <p>2. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam bidang pangan dengan pelaku bisnis menengah dan besar.</p>	<p>6. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung bidang pangan diantaranya pembangunan jalan, transportasi, saluran irigasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.</p> <p>7. Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan.</p>	<p>10. Mendorong pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.</p> <p>11. Mengefektifkan promosi dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Balangan.</p> <p>12. Pengembangan subsektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Balangan, antara lain sektor pupuk dan benih.</p>



<p>3. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha bidang pangan guna mendukung terciptanya <i>link and match</i> dalam implementasi penanaman modal.</p> <p>4. Menginisiasi dan mengimplementasikan <i>Green Investment</i> dalam bidang pangan.</p> <p>5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Balangan dalam bidang pangan.</p>	<p>8. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;</p> <p>9. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;</p>	<p>13. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi pangan untuk mendukung pengembangan klaster-klaster agroindustri dan pengembangan ekonomi daerah.</p>
---	--	--

**c. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Infrastruktur**

Pada bagian ini dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan pangan yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

**Tabel** Error! No text of specified style in document..2. Langkah-langkah Kebijakan Daerah Kabupaten Balangan dengan Fokus Pengembangan Infrastruktur

<b>Jangka Pendek 2019-2020</b>	<b>Jangka Menengah 2021-2022</b>	<b>Jangka Panjang 2023-2025</b>
<p>1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang</p>	<p>1. Percepatan pembangunan jalan, dan fasilitas pelabuhan serta</p>	<p>1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang</p>

<b>Jangka Pendek 2019-2020</b>	<b>Jangka Menengah 2021-2022</b>	<b>Jangka Panjang 2023-2025</b>
<p>saat ini sudah tersedia dalam memperlancar arus barang guna membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis.</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur baru dengan menyiapkan pembangunan jalan, dan fasilitas pelabuhan serta bandara dalam memperlancar arus barang guna membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya serta mendorong tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten.</p>	<p>bandara dalam memperlancar arus barang dan memfasilitasi percepatan penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis serta mempercepat tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>2. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS);</p> <p>3. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.</p> <p>4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya terkait yang</p>	<p>tersedia dalam pengembangan industrialisasi skala besar.</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar serta menguatkan tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p> <p>3. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	mendorong pengembangan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.	

**d. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Energi**

Pada bagian dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan energi yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut.

**Tabel** Error! No text of specified style in document..**3.** Langkah-langkah Kebijakan Daerah Kabupaten Balangan dengan Fokus Pengembangan Energi

Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.</li> <li>2. Fasilitasi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan yang akan melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri.</li> <li>2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi porsi ekspor batubara untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.</li> <li>2. Optimalisasi potensi dan sumber energi sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan</li> </ol>

<b>Jangka Pendek 2019-2020</b>	<b>Jangka Menengah 2021-2022</b>	<b>Jangka Panjang 2023-2025</b>
<p>ekspansi dan yang berpotensi didorong untuk melakukan ekspansi.</p> <p>3. Promosi sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi;</p>	<p>pengelolaan energi.</p> <p>3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (<i>renewable energy</i>) dan air sebagai sumber daya energi.</p> <p>4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.</p> <p>5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.</p>	<p>infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar dan mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>).</p>

**e. Langkah-Langkah Kebijakan Daerah Fokus Pengembangan Subsektor Prioritas**

Pada bagian dipaparkan langkah-langkah kebijakan daerah dengan fokus pada pengembangan subsektor-subsektor prioritas yang dibagi menurut tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Subsektor-subsektor prioritas ini mencakup semua subsektor yang telah diidentifikasi di Bab 2 naskah ini. Paparan itu dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut.

**Tabel Error! No text of specified style in document..4. Langkah-langkah Kebijakan Daerah Kabupaten Balangan dengan Fokus Pengembangan Subsektor Prioritas**

<b>Jangka Pendek 2019-2020</b>	<b>Jangka Menengah 2021-2022</b>	<b>Jangka Panjang 2023-2025</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian penyelesaian persiapan proyek-proyek subsektor prioritas agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</li> <li>2. Penyusunan peta investasi subsektor prioritas (<i>supply-demand</i>, potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan).</li> <li>3. Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama subsektor prioritas.</li> <li>4. Fasilitasi koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong investasi di subsektor prioritas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penanaman modal untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi dan industri sesuai potensi dan keunggulan lokal.</li> <li>2. Pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur subsektor-subsektor prioritas.</li> <li>3. Implementasi peta investasi subsektor subsektor-prioritas dengan promosi yang efektif.</li> <li>4. Fasilitasi pemberian jaminan pasokan energi, koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk subsektor-subsektor prioritas.</li> <li>5. Mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam subsektor prioritas dengan pelaku bisnis menengah dan besar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan industrialisasi skala besar dalam subsektor prioritas.</li> <li>2. Memperkuat kawasan industri terpadu sebagai penggerak (<i>prime mover</i>) perekonomian daerah.</li> <li>3. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</li> <li>4. Mengaktifkan promosi dan membangun citra positif produk logam dasar Kabupaten Balangan.</li> </ol>

## **6. Kontribusi Manfaat Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Kabupaten Balangan**

---

Pada bab ini diuraikan target penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Balangan hingga tahun 2025. Target yang diperhitungkan ini mengacu pada penanaman modal yang diarahkan secara optimal ini akan memberikan kontribusi memadai untuk tercapainya target pembangunan terutama dalam jangka panjang, yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup dan pembangunan manusia.

Untuk menghitung target tersebut, data yang diperlukan mencakup kondisi pertumbuhan ekonomi dan realisasi penanaman modal terakhir sedangkan indikator-indikator target diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Ukuran indikator ini kemudian menjadi dasar untuk diproyeksikan sampai dengan tahun 2025.

Kerangka investasi ini diharapkan menjadi pendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan desa; dan membawa dampak nyata bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah daerah dan penguatan daya dukung lingkungan secara berkesinambungan. Investasi ini juga harus mendorong keterkaitan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan dan pusat-pusat perdagangan antar daerah. Selain itu penghitungan kerangka investasi diharapkan dapat mendorong kerja sama investasi secara jelas, terukur dan terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, perbankan dan pelaku usaha swasta.

Proyeksi yang dilakukan ini menargetkan pertumbuhan ekonomi per tahun naik dari 3,66% di tahun 2019 menjadi 5,30% di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil perhitungan target

yang dibuat per subsektor. Sehubungan dengan itu, angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Balangan dianggap menurun secara bertahap yang berarti semakin efisien dalam penggunaan modal. Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan investasi langsung (*direct investment*) baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan investasi yang dilakukan oleh swasta baik investasi swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), investasi swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Balangan sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2025 sebesar rata-rata 4,48%, maka kebutuhan investasi Kabupaten Balangan tahun 2019-2025 sebesar Rp 14.511 milyar. Investasi diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,44% per

tahun, sehingga investasi pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian kabupaten ini. Untuk mencukupi kebutuhan investasi tersebut, investasi yang berasal dari swasta baik PMA dan PMDN diperlukan selain dari belanja ataupun investasi pemerintah. Rincian perhitungan dan kebutuhan indikatif investasi Kabupaten Balangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam Tabel 6.1 berikut.

**Tabel** *Error! No text of specified style in document.***5.** Perhitungan Kebutuhan Indikatif Investasi Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025 (dalam Rp Milyar)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB (ADHK 2010)	9.451	9.823	10.236	10.695	11.203	11.766	12.390
2	Pertumbuhan PDRB	3,66%	3,93%	4,21%	4,48%	4,75%	5,03%	5,30%
3	ICOR	5,26	4,99	4,74	4,51	4,28	4,07	3,86
4	Kebutuhan Investasi	1.753	1.856	1.960	2.066	2.176	2.290	2.409

Sumber: Data sekunder, diolah.

## 7. Penutup

### f. Kesimpulan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025 adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang ini berlaku sampai dengan tahun 2025 dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor



yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah namun tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. RUPMK ini diharapkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten.

***Dalam naskah akademik ini yang merupakan landasan perumusan RUPMK dilaksanakan kajian untuk mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh daerah yang selanjutnya didorong menjadi sektor prioritas serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian yang dilaksanakan mengemukakan bahwa Kabupaten Balangan mempunyai potensi investasi yang melimpah yang mampu untuk membuat masyarakatnya maju dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Namun demikian perlu adanya upaya serius untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membuat penanaman modal yang memajukan perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan dapat terealisasi dengan tepat. Langkah-langkah kebijakan itu mencakup pengembangan subsektor-subsektor prioritas yang diusulkan yaitu untuk sektor primer pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Subsektor dalam sektor industri pengolahan merupakan unggulan yang perlu ditingkatkan perannya untuk menggeser struktur perekonomian di kabupaten ini. Pada sektor tersier, semua subsektor merupakan unggulan namun perlu dikembangkan penanamannya adalah subsektor perdagangan, konstruksi dan pariwisata.***

Hasil penyusunan naskah RUPM Kabupaten Balangan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan revisi perencanaan penanaman modal di Balangan Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Balangan ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi peta panduan (*road map*) penanaman modal yang diidentifikasi melalui naskah akademik ini akan memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran penanaman modal secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**g. Rekomendasi**

Dari hasil kajian dalam naskah ini, direkomendasikan agar naskah akademis RUPMK dapat ditindaklanjuti dengan penetapan RUPMK sebagai peraturan dari bupati atau pemerintah daerah. Demikian juga dengan dasar naskah akademis ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan sektor unggulan/prioritas yang selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan/prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di Kabupaten Balangan. Untuk dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan di daerah maka perlu adanya upaya sosialisasi atas RUPMK ini sehingga begitu diberlakukan sebagai peraturan akan dapat diimplementasi dalam program kerja seluruh perangkat daerah yang terkait.

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**